

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi

(The Accountability in the Management of the Village Fund Allocation in Villages at Rogojampi District, Banyuwangi Regency)

Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko¹, Taufik Kurrohman
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: sitiainulwida@ymail.com

Abstrak

Penelitian ini memfokuskan pada sistem akuntabilitas, yang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik oleh pemerintah yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan karena besarnya dana yang dianggarkan oleh pemerintah rentan terhadap penyelewengan akibat dari kurangnya transparansi pelaporan kepada publik, serta kinerja Tim Pelaksana Desa dalam mempertanggungjawabkan laporan akuntabilitas yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi khususnya Kecamatan Rogojampi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan pada sembilan desa di wilayah Kecamatan Rogojampi. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan dengan wawancara dengan Pihak Kabupaten, Pihak Kecamatan, Bendahara Desa, Unsur Badan Permusyawaratan Desa, serta perwakilan masyarakat desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat. Sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan Sumber Daya Manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa.

Abstract

This study focuses on the application of accountability system, which is a form of responsibility over the management of public funds by the Government which was done starting from the planning stages, execution, implementation, and surveillance of the management of village Funds Allocation. This study was conducted because of the amount of the funds allocated for rural development as well as susceptible to fraud resulting from the lack of transparency of reporting to the public, as well as the performance of the implementation Team in the village of accountable reporting accountability that has not been in accordance with the applicable regulations. This study is expected to be beneficial to the Government of Banyuwangi Regency especially Rogojampi Sub-district in an attempt to improve the accountability of the management of the village Funds Allocation. This study was conducted in nine villages in Rogojampi sub-district. The Data collected by direct observation in the villages and with interviews with the parts of County, district monitoring teams, Treasurer of villages, village of Consultative Body Elements, as well as representatives of the villagers. This study shows that in the planning and the execution were in accordance with the applicable procedures and operations have been conducted in a transparent and accountable. For the surveillance phase is still not going well because of lack of transparency towards the public. As for the implementation phase also has not run properly due to human resources managing team in making the Administration report is still lacking, so the necessary existence of coaching and supervision over local government.

Keywords: Accountability, Transparency, Village Fund Allocation.

Pendahuluan

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa,

karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa.

Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan

1 Penulis Korespondensi

pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang - undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Perencanaan program ADD di 10 desakecamatan sekecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa, menerapkan prinsip partisipatif, respondif dan transparan serta pertanggungjawaban secara teknis sudah cukup baik (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014)

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah otonom di Jawa Timur yang dalam beberapa tahun terakhir terus bertransformasi menjadi wilayah yang berkembang pesat dan mandiri. Hal itu dibuktikan dari semakin meningkatnya perencanaan pembangunan di berbagai daerah yang menandakan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Banyuwangi juga semakin meningkat dan memenuhi prinsip akuntabel, partisipatif, dan transparan. Semakin baiknya akuntabilitas pengelolaan keuangan di Banyuwangi dibuktikan dengan menjadi satu – satu nya Kabupaten di Jawa Timur yang menerapkan metode pencatatan akuntansi berbasis Akrua pada tahun 2014 (Kabupaten Banyuwangi dalam angka, 2014).

Dalam mengoptimalkan potensi desa di Banyuwangi, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi menggunakan Alokasi Dana Desa dalam melakukan peningkatan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun pembangunan non infrastruktur, seperti potensi budaya, wisata, pendidikan, dan lain – lain. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah agar sesuai dengan arah kebijakan nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 hingga 2015 yang menyebutkan bahwa pembangunan saat ini diarahkan pada pola pemberdayaan masyarakat khususnya yang berada di wilayah pedesaan.

Kecamatan Rogojampi merupakan kecamatan yang memiliki jumlah ADD terbesar di Kabupaten Banyuwangi karena memiliki daerah terluas dan jumlah desa tertinggi di Kabupaten Banyuwangi, sehingga dapat dijadikan sebagai objek penelitian dalam akuntabilitasnya karena dianggap dapat mewakili akuntabilitas di kecamatan yang lainnya. Kecamatan Rogojampi memiliki jumlah desa tertinggi, yakni 18 desa.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin mengetahui akuntabilitas khususnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi tahun 2014. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pemerataan pembangunan di desa – desa Kecamatan Rogojampi dengan cara meneliti akuntabilitas terhadap Alokasi Dana Desa yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di seluruh desa di Banyuwangi.

Metode

Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan juga studi dokumentasi dan selanjutnya dilakukan pengolahan data atau analisis data, penyusunan laporan, serta penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Pendekatan dilakukan dengan metode analisis deskriptif, dengan menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian, sehingga tergambaran ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada narasumber atau responden, yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen – dokumen yang terdapat di kecamatan Rogojampi terkait dengan Alokasi Dana Desa tahun 2014

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka dan juga menggunakan alat perekam. Wawancara dilakukan dengan pihak yang benar – benar berkompeten. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisa, dan mengelola data yang menghasilkan kumpulan dokumen yang berisi keterangan atas hal – hal yang menunjang berlangsungnya kegiatan ADD. Sedangkan observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung keadaan obyek

Informan Penelitian

Informan penelitian yang akan diwawancarai adalah Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kecamatan Rogojampi, Bendahara Desa, Perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa, dan dari perwakilan masyarakat desa.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Desa – Desa yang ada di wilayah kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 dan berpedoman pada hasil monitoring dan evaluasi yang menunjukkan angka kurang dari 100 %, yaitu Desa Aliyan, Desa Mangir, Desa Gintangan, Desa Bubuk, Desa

Kedaleman, Desa Lemahbangdewo, Desa Rogojampi, Desa Watukebo, dan Desa Karangbendo.

Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan dengan teknik Triangulasi, yaitu membandingkan data hasil pengamatan dan juga hasil wawancara dari informan satu dengan informan yang lainnya, dan dilakukan dengan member check, yaitu menyesuaikan hasil penelitian dengan matriks pengelolaan ADD yang mengacu pada Peraturan Bupati no 20 tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dilakukan dengan tahap pengumpulan data, editing, pengkodean, horizationaliting, reduksi data, pengujian data, dan penyajian data dengan ketentuan skala penilaian objek adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Ketentuan Skala penelitian terhadap kinerja pemerintahan Kabupaten Banyuwangi tahun 2014.

| No | Nilai | Kategori | Interpretasi dan Karakteristik Instansi |
|----|----------|----------|---|
| 1. | 85 – 100 | AA | Memuaskan |
| 2. | 75 – 85 | A | Sangat Baik |
| 3. | 65 – 75 | B | Baik |
| 4. | 50 – 65 | CC | Cukup |
| 5. | 30 – 50 | C | Kurang |
| 6. | 0 – 30 | D | Sangat Kurang |

Sumber : Nilai, Kategori dan Interpretasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, 2014.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Wilayah Penelitian

Kecamatan Rogojampi adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang memiliki luas wilayah 102, 25 Km² yang terbagi dalam 18 Desa. Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi mayoritas adalah lulusan SD (Sebesar 43,67 %), dan tertinggi kedua adalah lulusan SMA (Sebesar 16,62 %) dan lulusan SMP (Sebesar 16,19%). Hal itu menunjukkan kesadaran untuk menempuh pendidikan masih rendah, karena masyarakat masih berpendapat lebih baik bekerja daripada bersekolah. Hal itu tentu berdampak pada pola pikir masyarakat

Akuntabilitas Pengelolaan ADD

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di 9 Desa di Kecamatan Rogojampi telah diwujudkan dalam empat tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dan sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 20 tahun 2013 mengenai pedoman teknis pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi.

Perencanaan

Perencanaan Alokasi Dana Desa merupakan kegiatan dalam merumuskan pembangunan di desa. Perencanaan ADD perlu untuk dilakukan agar penggunaan dana dapat lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta tepat sasaran.

Perencanaan penggunaan ADD di 9 Desa di Kecamatan Rogojampi diperoleh melalui hasil Musrenbangdes yang disesuaikan dengan angka Alokasi Dana Desa. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbangdes juga termasuk tinggi, yakni mencapai 81 %. Hasil perencanaan anggaran dan program yang telah disahkan dengan Peraturan Desa ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun. Perencanaan ADD di Kecamatan Rogojampi memenuhi kriteria transparan dan bertanggungjawab yang artinya dapat diketahui oleh seluruh masyarakat dengan memberikan informasi mengenai program yang akan dilaksanakan dan yang sedang dilaksanakan melalui rapat dan papan pengumuman

Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, aparat pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting, karena memiliki kewajiban dengan menjadi ketua pelaksanaan oleh kepala desa, dan juga anggota pelaksanaan oleh aparat pemerintahan desa lainnya. Agar pembangunan di suatu desa dapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya tim pelaksana yang dapat bekerjasama dalam mengatur jalannya pelaksanaan pembangunan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas tim pelaksana adalah dari tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki, maka akan semakin baik pula kinerja tim pelaksana dalam melaksanakan tugasnya memimpin jalannya pembangunan.

Dalam tahap pelaksanaan ADD di 9 Desa di Kecamatan Rogojampi, setiap desa telah memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai pembangunan apa saja yang telah dilaksanakan, dan yang akan dilaksanakan dengan memasang pengumuman di papan yang telah disediakan oleh desa yang berisi jadwal kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan Penggunaan ADD di tahun 2014 telah ditujukan untuk masyarakat desa sebesar 70% dan sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing – masing desa di Kecamatan Rogojampi. ADD yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat ini ditujukan untuk pembangunan fisik desa, honorarium tim pelaksana, dan penguatan kelembagaan desa lainnya. Sebesar 30 % dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang digunakan sebagai operasional penyelenggaraan BPD, dan operasional penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengawasan

Pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh ADD dilakukan oleh pejabat yang berwenang, aparat pemerintahan dan juga masyarakat. Pengawasan dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan terhadap pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan (Putra, 2014)

Pengawasan dilakukan dalam bentuk Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Kecamatan Rogojampi dengan meninjau secara langsung di tiap desa. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tahap – tahap pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan ADD. Hasil dari kegiatan ini adalah

diperoleh data bahwa pembangunan dengan menggunakan ADD di 9 Desa di Kecamatan Rogojampi sudah sangat baik karena telah mencapai 93 %

Pertanggungjawaban

Dalam pertanggungjawaban ADD, kepala desa memiliki peran sebagai ketua tim pelaksana yang bertugas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD mulai dari perencanaan, hingga pelaksanaan dan pengawasannya

Setiap kegiatan pengelolaan ADD 9 Desa di Kecamatan Rogojampi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan telah dicatat dan dibuktikan secara sistematis dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari laporan berkala dan laporan akhir. Oleh kepala desa bersama dengan bendahara desa. Penyampaian laporan untuk 9 Desa di Kecamatan Rogojampi dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan menyampaikan secara langsung kepada masyarakat melalui rapat, pengajian, maupun kegiatan lainnya, dan juga dengan cara memasang rincian penggunaan dana maupun rincian pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana dari Desa di papan pengumuman yang sudah disediakan oleh pihak balai desa

Matriks Pengelolaan Alokasi Dana Desa di 9 Desa Kecamatan Rogojampi

Berikut Adalah Matriks Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di 9 Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Perbup Banyuwangi no 20 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa

| No. | Uraian | Kesesuaian | Keterangan |
|--|---------------------------------------|------------|--|
| 1. Perencanaan ADD | | | |
| Persentase Kesesuaian dengan Perbup Banyuwangi No. 20 tahun 2013 | 100 % Nilai : AA (Memuaskan) | | Dari keenam prosedur dalam tahap perencanaan, telah dilakukan seluruh prosedur tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku |
| 2. Pelaksanaan ADD | | | |
| Persentase Kesesuaian dengan Perbup Banyuwangi No. 20 tahun 2013 | 100% Nilai : AA (Memuaskan) | | Dari delapan prosedur dalam tahap pelaksanaan, telah dilakukan seluruh prosedur tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku |
| 3. Pengawasan ADD | | | |
| Persentase Kesesuaian dengan Perbup Banyuwangi No. 20 tahun 2013 | 100% Nilai : AA (Memuaskan) | | Dari Sepuluh prosedur dalam tahap pengawasan, telah dilakukan semua prosedur tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. |
| 4. Pertanggungjawaban ADD | | | |

| | | |
|--|--|---|
| Persentase Kesesuaian dengan Perbup Banyuwangi No. 20 tahun 2013 | 87,5 % Nilai : AA (Memuaskan) | Dari Delapan prosedur dalam tahap pengawasan, telah dilakukan tujuh prosedur tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan ada satu prosedur yang masih belum/ tidak sesuai |
|--|--|---|

Sumber : Peraturan Bupati Banyuwangi No 20 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Simpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di 9 Desa di Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 adalah (1) Sistem Akuntabilitas dalam perencanaan Alokasi Dana Desa di 9 Desa kecamatan Rogojampi telah berlangsung sebesar 100 %, dan memperoleh nilai AA. Hal itu berarti akuntabilitas pengelolaannya telah berlangsung dengan memuaskan, dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam perencanaan ADD telah dilakukan kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan baik di tingkat dusun, di tingkat desa, maupun di tingkat kecamatan dengan melibatkan BPD, LPMD, serta perwakilan dari masyarakat. Tujuan dilakukan kegiatan ini adalah untuk menampung aspirasi dari seluruh elemen, baik masyarakat, maupun pemerintahan desa sehingga diharapkan pembangunan desa berlangsung sesuai dengan yang direncanakan dan sesuai dengan skala prioritas. (2) Sistem Akuntabilitas dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di 9 Desa kecamatan Rogojampi telah berlangsung sebesar 100 %, dan memperoleh nilai AA. Hal itu berarti sistem akuntabilitas pelaksanaan telah berlangsung dengan memuaskan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Penggunaan dana ADD telah digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana ADD dengan proporsi sebesar 70 % yang ditujukan untuk masyarakat desa, dan sebesar 30 % untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. (3) Sistem Akuntabilitas dalam pengawasan Alokasi Dana Desa di 9 Desa kecamatan Rogojampi telah berlangsung sebesar 100 % dan memperoleh nilai AA. Hal itu berarti sistem akuntabilitas dalam pengawasan telah berlangsung dengan memuaskan. Pengawasan telah dilaksanakan oleh pihak inspektorat, pihak kecamatan, pihak desa, dan pihak masyarakat terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan ADD. Pengawasan dilakukan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan sekali dalam satu tahun. (4) Sistem Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di 9 Desa kecamatan Rogojampi telah berlangsung sebesar 87,5 %, dan mendapat nilai AA. Artinya sistem akuntabilitas dalam pertanggungjawaban telah berlangsung dengan memuaskan, dengan merekap setiap kegiatan dalam bentuk laporan yang telah ditentukan berdasarkan Prosedur yang telah ditetapkan. Bentuk pertanggungjawaban aparat pemerintah desa terhadap pengelolaan ADD adalah dengan melakukan pembangunan

sarana fisik seperti paving, plengsengan, dan renovasi balai desa, dan bertanggungjawab dalam menyampaikan hasil baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis kepada masyarakat. Namun penyampaian SPJ di 9 Desa masih belum tepat waktu. (5) Sistem Akuntabilitas secara Keseluruhan di 9 Desa yang ada di Kecamatan Rogojampi telah berlangsung sebesar 97 %. Hal itu berarti sistem akuntabilitas di Kecamatan Rogojampi mendapatkan nilai AA yang berarti sistem akuntabilitas telah berlangsung dengan memuaskan. Baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, semua telah berlangsung dengan memuaskan, namun terdapat satu komponen dalam pengawasan yang belum terpenuhi, yakni ketepatan waktu dalam penyampaian SPJ yang masih terlambat

Keterbatasan

Penelitian ini hanya membahas mengenai Akuntabilitas Alokasi Dana Desa saja, dan tidak membahas mengenai Akuntabilitas pendapatan desa lainnya seperti Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, BUM Desa dan lain – lain. Beberapa masalah yang masih ditemui yang merupakan keterbatasan objek penelitian adalah kurangnya kualitas SDM tim pelaksana ADD sehingga berpengaruh terhadap kurangnya koordinasi dalam penyusunan pelaporan ADD yang menyebabkan terlambatnya proses pencairan ADD dan pelaporan SPJ kepada kecamatan. Selain itu kurangnya transparansi dalam pertanggungjawaban kepada masyarakat karena masyarakat belum bisa mengakses informasi terkait pengelolaan ADD di desa – desa kecamatan Rogojampi. Untuk penelitian selanjutnya dapat disarankan untuk membahas mengenai akuntabilitas pengelolaan desa lainnya, seperti Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, BUMDesa dan lain– lain. Selain itu saran untuk objek peneliti adalah dengan

memperbaiki kekurangan dengan memperbaiki kualitas SDM tim pelaksana melalui pendidikan dan pelatihan secara rutin, serta lebih transparan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Referensi

- Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Jember, Vol.2, No.3, p.473-485, Universitas Pendidikan Indonesia
- BPMPPD. 2014. *Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kecamatan Rogojampi*. Banyuwangi
- BPMPPD. 2014. *Profil Desa tahun 2014 Desa – desa Kecamatan Rogojampi*. Banyuwangi
- BPMPPD. 2014. *Berita Acara Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kecamatan Rogojampi*. Banyuwangi
- Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka, 2014
- Kecamatan Rogojampi Dalam Angka, 2014
- Nilai, Kategori dan Interpretasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, 2014
- Nordiawan, D., Putra, I.S., Rahmawati, M. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba empat
- Peraturan Bupati Banyuwangi No. 20 Tahun 2013
- Soleh, Chabib. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung : Fokusmedia
- Tim Pelaksana ADD. 2014. *Laporan hasil Musrenbangdes Kecamatan Rogojampi*. Banyuwangi
- Tim Pelaksana ADD. 2014. *Laporan Realisasi ADD Kecamatan Rogojampi*. Banyuwangi
- Tim Pelaksana ADD. 2014. *Laporan Pertanggungjawaban ADD Kecamatan Rogojampi*. Banyuwangi
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa